



**KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS I-B
LUBUK PAKAM**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IB LUBUK PAKAM

Nomor : W2.U4/ b54. /Pdt.04.10/II/2016

**PENYESUAIAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS I-B LUBUK PAKAM**

MEMBACA

: - Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/598/Prdt.01.10/II/2012, tanggal 15 Maret 2012, tentang Perubahan Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

MENIMBANG

: 1. Bahwa untuk Ketertiban Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perdata dan Kelancaran Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kls IB Lubuk Pakam, maka dianggap perlu untuk membuat pedoman untuk menentukan Jumlah panjar biaya perkara perdata dan biaya Panggilan / Pemberitahuan oleh Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

MEMPERHATIKAN

- : 1. Ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR ;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA.051/SK/IX/1983, tanggal 9 September 1983 tentang Pembukuan Biaya Kasasi Perdata dan Penetapan biaya Perkara Peninjauan Kembali Perkara Perdata ;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA.017/SK/VI/I 992, tanggal 10 Juni 1992 tentang Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/027A/SK.VI72000, tanggal 30 Juni 2000, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/015/SK/IX/1983, tentang Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/054/SK/X/1997 ;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA.042/SK/VI/2001, tanggal 20 Agustus 2001, tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara Perdata

dan Tata Usaha Negara Yang Dimohonkan Peninjauan Kembali ;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.KMA.042/SK/VI/2001, tanggal 7 Maret 2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.KMA/027A/SK/VI/2000, tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi ;
6. Surat Edaran No.04 tahun 2008, tanggal 13 Juni 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
8. Peraturan Mahkamah Agung R.I No.02 tahun 2009, tanggal 12 Agustus 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas I-B Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/598/Prdt.01.10/II/2012, tanggal 15 Maret 2012 ;
- Kedua : Menyesuaikan besarnya perincian biaya Pendaftaran Perkara Perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IB Lubuk Pakam sebagaimana tersebut dalam lampiran Penetapan ini ;
- Ketiga : Biaya tersebut adalah merupakan uang panjar apabila kurang harus ditambah dan apabila lebih sisanya harus dikembalikan ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya ;

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : _____ 2016.-

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM,

HENRY TARIGAN, SH, M.Hum

NIP : 19580501 198803 1 003.-

Tembusan disesuaikan kepada :

1. Yth. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Jakarta;
3. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas I-B Lubuk Pakam
Nomor : W2.U4/654 /Pdt.04.10/II/2016
Tanggal : Februari 2016

1. PANJAR BIAYA PERMOHONAN (P)

a. Biaya Tetap

Perincian :

<input type="checkbox"/> Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

Biaya panggilan disesuaikan dengan Radius domisili Pemohon (2 kali panggilan), sudah termasuk hak-hak Kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp.5.000,-

2. PANJAR BIAYA GUGATAN (G)

a. Biaya Tetap

Perincian :

<input type="checkbox"/> Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/> Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 91.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

Panggilan Penggugat/Pembantah/Pelawan ;

Panggilan Tergugat/Terbantah/Terlawan ;

Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat ; Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili para pihak, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus disetor ke Negara sebesar Rp.5.000,-

Untuk panggilan/Pemberitahuan delegasi Pengadilan Negeri lainnya ditetapkan berdasarkan Radius Pengadilan setempat (untuk pendaftaran pertama biaya panggilan dikenakan masing-masing Penggugat 2 (dua) kali panggilan dan Tergugat 3(tiga) kali dan Mediasi masing-masing 1 (satu) kali panggilan ;

Contoh Panjar Biaya Gugatan Radius I :
(Penggugat I pihak melawan Tergugat I pihak)

a. Biaya Tetap

Jumlah : Rp. 91.000,-

b. Biaya Tidak Tetap

Panggilan Penggugat 3xPanggilan Rp. 300.000,-

Panggilan Tergugat 3xPanggilan Rp. 300.000,-

Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat Rp. 200.000,-

Jumlah

Rp. 891.000,-

3. BIAYA PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI MEDIA

a. Surat Kabar/Koran

- : Rp.2. 250.000,-
 : Rp.1. 750.000,-

b. Radio (RRI)

: Rp. 200.000,-

4. PANJAR BIAYA BANDING

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Pendaftaran Banding (PNBP) : Rp. 50.000,-
 Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 Biaya Banding yang dikirim ke Pengadilan Tinggi : Rp. 150.000,-
 Pemberkasan Perkara : Rp. 150.000,-
 Ongkos kirim : Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 500.000

b. Biaya Tidak Tetap

- Pemberitahuan Pernyataan Banding ;
 Penyerahan Memori Banding ;
 Penyerahan Kontra Memori Banding ;
 Inzage Pembanding ;
 Inzage Terbanding ;
 Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding dan Terbanding ;

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili

Pembanding dan Terbanding sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang harus

Disetor ke Negara sebesar Rp. 5.000,-

Contoh Biaya Banding Radius I :

a. Biaya Tetap

b. Biaya Tidak tetap

: Rp. 500.000,-

- Pemberitahuan Pernyataan Banding : Rp. 100.000,-
 Penyerahan Memori Banding : Rp. 100.000,-
 Penyerahan Kontra Memori Banding : Rp. 100.000,-
 Inzage Pembanding : Rp. 100.000,-
 Inzage Terbanding : Rp. 100.000,-
 Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding : Rp. 100.000,-
 Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding : Rp. 100.000,-

: Rp. 700.000,-

Jumlah Rp. 1.200.000,-

5. PANJAR BIAYA KASASI

a. Biaya Tetap

Perincian :

- Biaya Kasasi yang dikirim ke Mahkamah Agung : Rp. 500.000,-
 Pemberkasan Perkara : Rp. 100.000,-
 Ongkos Kirim ke Mahkamah Agung : Rp. 100.000,-

Jumlah Rp. 700.000,-

7. BIAYA TEGURAN/AANMANING

a. Biaya Tetap

Perincian :

<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	Rp. 14.000

b. Biaya Tidak Tetap

Panggilan Teguran / Aanmaning

Disesuaikan dengan banyaknya Pihak dan sesuai dengan radius domisili Termohon Eksekusi;

Contoh Biaya Aanmaning / Teguran Radius I :

a. Biaya Tetap : Rp. 14.000,-

b. Biaya Tidak tetap :

- Termohon Eksekusi (2 x Panggilan) x Rp.100.000,- : Rp. 200.000,-

Jumlah Rp. 214.000,-

8. BIAYA SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI, SITA REVINDICATOIR, PENCABUTAN SITA UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN PERDESA UNTUK TANAH ADAT DAN CONSIGNATIE

Perincian :

<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Materai 2 buah	: Rp. 12.000,-
<input type="checkbox"/> Leges	: Rp. 3.000,-
<input type="checkbox"/> Pelaksanaan Sita/Pencabutan	: Rp. 1.480.000,-
Jumlah	: Rp.1.500.000,-

9. BIAYA LELANG UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN PERDESA UNTUK TANAH ADAT

Perincian :

<input type="checkbox"/> Redaksi	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/> Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/> Permohonan SKPT, Waktu Lelang Harga NJOP dan Desa	: Rp. 600.000,-
<input type="checkbox"/> Pengumuman Lelang I	: Rp.2.250.000,-
<input type="checkbox"/> Pengumuman Lelang II	: Rp.1.750.000,-
<input type="checkbox"/> Pemberitahuan Lelang	: Rp. 150.000,-
<input type="checkbox"/> PNBP	: Rp. 25.000,-
<input type="checkbox"/> Pelaksanaan Lelang	: Rp. 461.000,-
<input type="checkbox"/> Legas	: Rp. 3.000,-

Lelang Lanjutan
(Tenggang waktu 2 bulan setelah lelang dilaksanakan)

Jumlah Rp. 5.250.000,-
Rp. 3.250.000,-

10. BIAYA PENGOSONGAN UNTUK PERSATU SERTIFIKAT DAN PERDESA UNTUK TANAH ADAT

Perincian :

Redaksi : Rp. 5.000,-
 Materai 2 buah : Rp. 12.000,-
 Pencatatan : Rp. 25.000,-
 Pemberitahuan Pengosongan : Rp. 150.000,-
 Pelaksanaan Pengosongan : Rp. 4.308.000,-

Jumlah Rp. 4.500.000,-

Rapat Koodinasi (apabila diperlukan)

Polres Deli Serdang Rp. 500.000,-
 Polresta Medan Rp. 1.000.000,-

11. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT (Radius I) : Rp.1.500.000,-

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
PADA TANGGAL : FEBRUARI 2016.-
KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM,

HENRY TARIGAN, SH, M.Hum
NIP : 19580501 198803 1 003.-

LAMPIRAN I : SURAT PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

NOMOR : W2.U4/ 654 /Pdt.04.10/II/2016

TANGGAL : Februari 2016

HAL : Penetapan Biaya Panggilan/Pemberitahuan (Relaas)

Radius I dalam Kota dan sekitarnya sebesar Rp.100.000,- Wilayah Kecamatan	Radius II Kota Jarak sedang sebesar Rp.150.000,- Wilayah Kecamatan	Radius III Luar Kota sebesar Rp.200.000,- Wilayah Kecamatan	Radius IV Luar Kota Paling Jauh sebesar Rp.250.000,- Wilayah Kecamatan	Keterangan
01. Lubuk Pakam	01. Galang	01. Sunggal	01. Gunung Meriah	Ketentuan ini dapat dikonsultasikan bila dalam pelaksanaannya mempergunakan angkutan lain
02. Perbaungan	02. Pantai Cermin	02. Labuhan Deli	02. STM Hulu	
03. Tanjung Morawa	03. Pegajahan	03. Deli Tua	03. STM Hilir	
04. Pagar Merbau	04. Pantai Labu	04. Pancur batu	04. Hampan Perak	
05. Beringin	05. Patumbak	05. Namo Rambe	05. Sibolangit	
06. Batang Kuis	06. Percut Sei Tuan	06. Bangun Purba	06. Kutalimbaru	
			07. Sibiru-Biru	

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

HENRY TARIGAN, SH, M.Hum

NIP : 19580501 198803 1 003.-

KETERANGAN

1. Kabupaten Deli Serdang : 22 Kecamatan
2. Kabupaten Sedang Bedagai : 3 Kecamatan